

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Sukabumi, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: xxxxx@gmail.com, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir Sukabumi, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Antik Siti Nuryanti, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum LKBH Korpri Kabupaten Sukabumi, beralamat di Jl. Dwikora No. 3, Kota Sukabumi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: antik.siti@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 211/KS/2025/PA.Smi, tanggal 23 Mei 2025, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (TERBANDING) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Juni 2010 dan ANAK II, Perempuan, lahir di Sukabumi, tanggal 21 Maret 2016 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat Konvensi dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang;
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah anak-anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERBANDING) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai mantan istri PNS sesuai dengan aturan yang berlaku;

4. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dapat menjadikan putusan ini sebagai dasar pemotongan gaji/penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 15 Mei 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 15 Mei 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 17 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding 16 Mei 2025 serta telah disampaikan kepada Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 17 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 09 Mei 2025
3. Menetapkan hak asuh atas anak (hadhanah) yang bernama ANAK I, Laki-Laki, Lahir di Sukabumi Tanggal 26 Juni 2010, (Usia 14 Tahun) kepada Pemanding
4. Menetapkan Termohon lah yang mendaki atas terjadinya perceraian

5. Menghukum Termohon terkategori sebagai sikap membangkang atau tidak mau taat kepada suami (*nusyuz*)

6. Menolak Hak Mantan Istri atas 1/3 Gaji PNS Pemanding

MENGADILI SENDIRI

Primair

Menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya;

Subsidair

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Mei 2025 dan telah disampaikan kepada Pemanding secara elektronik pada tanggal 23 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding (dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi, tanggal 9 Mei 2025, untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemanding (dahulu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya perkara baik di tingkat pertama dan tingkat banding.

A T A U :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 Mei 2025 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 28 Mei 2025, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat

Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 28 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 18 Juni 2025 dengan Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pada saat diucapkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, diucapkan, dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik dan Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dilakukan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa

dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat dan atau Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator Paizal Reza, S.H., C.Med dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Maret 2025 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Pemohon dan membatalkan sebagian amar putusan dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*, memori dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perceraian. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta telah menjatuhkan putusan dengan amar

memberikan izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hak perempuan pasca perceraian sepanjang mengenai nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta telah menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kesepakatan hasil mediasi yang dituangkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang hak perempuan yang tidak disepakati dalam mediasi yang dituntut sebagai gugatan rekonvensi yakni tentang mut'ah dan penyerahan separoh gaji Pembanding kepada Terbanding telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa *Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak* dan ketentuan Pasal 8 angka 1, angka 3 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pemanding sebagaimana petitum memori banding yakni tentang pemeliharaan anak Pemanding dan Terbanding yang bernama ANAK I, laki-laki, lahir di Sukabumi, tanggal 26 Juni 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan anak Pemanding dan Terbanding berada dalam asuhan Terbanding didasarkan kepada hasil kesepakatan mediasi Pemanding dan Terbanding yang mana di dalam persidangan telah terbukti pula bahwa Pemanding sendiri yang memohon dan menambahkan kesepakatan mediasi sebagai penambahan petitum secara lisan untuk menghukum Pemanding dan Terbanding menyepakati hasil mediasi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tidak beralasan;

Menimbang bahwa tentang keberatan Pemanding sebagaimana petitum memori banding yakni tentang keberatan atas pembagian 1/3 (sepertiga) gaji Pemanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk tunduk dan taat kepada peraturan yang mengikat pada Pegawai Negeri Sipil serta Pemanding memiliki konsekwensi dari perkara perceraian yang ajukan di pengadilan dimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat sekaligus melindungi kepentingan Pemanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa *"Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil"*. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pemanding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertahankan dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 124/Pdt.G/2025/PA.Smi tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqaidah* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 *Muharram* 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. dan Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

